SKRIPSI

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KETERSEDIAANAN PANGAN DI MASA PANDEMI *COVID*-19

(Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

DISUSUN OLEH :

ARISTO TRIYAN ADRIA

17520207

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM KETERSEDIAAN PANGAN DI MASA PANDEMI *COVID*-19

(Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Disusun Oleh:

ARISTO TRIYAN ADRIA

17520207

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA I

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada:

Hari	: Rabu
Tanggal	: 9 Februari 2022
Pukul	: 10:00 WIB
Tempat	: Ruang Ujian Skripsi STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. **Utami Sulistiana, S.P., M.P** Ketua Penguji / Pembimbing	
2. **Ir. Nelly Tiurmida, MPA** Penguji Samping I	
3. **Drs. Sumarjono, M.Si** Penguji Samping II	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

(Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Aristo Triyan Adria
Nomor Mahasiswa	: 17520207
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul "Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan di Masa Pandemi *COVID*-19" ini benar-benar hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan dalam teks dan tercantumkan dalam daftar pustaka. Jika ditemukan tulisan saya yang melakukan plagiat saya siap menerima konseskuensi sesuai aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Februari 2022

Yang Menyatakan

Aristo Triyan Adria

HALAMAN MOTTO

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya"

(1 Korintus 10:13)

"*Free of the fear and the pain*"

(Dream Theater 1999)

"*You ease my mind, you make everything feel fine*"

(Travis Scott 2017)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan atas setiap nikmat, rahmat serta karunia-Nya selama ini dalam setiap langkah hidup saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dengan baik. Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala karunia dan berkat-Nya yang melimpah sepanjang hidupku, sehingga aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
2. Kepada Pemerintah Kalurahan Sumberagung yang telah menerima dan membantu saya dalam proses pengambilan data selama menyusun skripsi.
3. Kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Anselmus Natan dan Ibu Hyasintha Herlina atas segala dukungan serta doa yang selalu menyertai setiap langkah saya.
4. Kepada saudara kandungku tercinta Ferdinandus Baldwin yang telah menghibur serta memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi.
5. Kepada Dwi Yulia Rahayu atas dukungan dan doa yang selalu mendampingi saya selama proses penelitian sampai proses penyusunan skripsi.
6. Kepada Almamaterku, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Kalurahan “APMD” Yogyakarta, terimakasih telah memberi kesempatan kepada saya untuk belajar menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Upaya Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan di Masa Pandemi *COVID*-19 (Kalurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)".**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta. Pada Kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
3. Ibu Utami Sulistiana, S.P., M.P selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing terhadap skripsi ini.
4. Ibu Ir. Nelly Tiurmida, MPA selaku penguji samping I yang telah mengarahkan, memberikan saran, dan semangat dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Sumarjono, M.Si selaku penguji samping II yang telah mengarahkan dan memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada Bapak Fatih Gama Abisono Nasution, S.IP, M.A selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dan menyelesaikan masalah selama perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen, serta segenap karyawan Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta.
8. Pemerintah Kalurahan Sumberagung, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu dalam memberikan informasi untuk skripsi ini.

9. Ayah Anselmus Natan dan Ibu Hyasintha Herlina yang selalu memberikan dukungan kasih sayang, doa dan semangat, kepada penulis sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.
10. Saudara kandung Ferdinandus Baldwin yang selalu memberikan dukungan dan selalu sabar dimintai tambahan bulanan.
11. *Support system* saya Dwi Yulia Rahayu, yang selalu mendukung dan sabar dalam menemani proses pembuatan skripsi ini.
12. Keluarga Besar saya, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
13. Teman-teman sepermainan kontrakan Gang Arak, Kontrakan Araay, Kontrakan Sindau, dan Kontrakan Semaput yang selalu terbuka dan selalu menemani.
14. Teman-teman lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu, Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbagi kisah selama di Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Februari 2022

Penulis

Aristo Triyan Adria

INTISARI

Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ketersediaanan Pangan di Masa Pandemi *COVID*-19
(Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)

Aristo Triyan Adria
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
2022

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan diseluruh daerah di Indonesia merupakan salah satu langkah yang diambil Pemerintah Indonesia dalam menanggapi Pandemi *COVID*-19. PSBB dilakukan mulai dari kota-kota besar hingga ke pedesaan. Hal ini berdampak pada semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait ketersediaan pangan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan ketersediaanan pangan di masa pandemi *COVID*-19 pada Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan pangan di masa pandemi *COVID*-19 pada masyarakat di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Subjek dalam penelitian ini adalah 13 narasumber yang terbagi dalam Pemerintah Kalurahan, BPD, RT dan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *1)* Rencana Pemerintah Kalurahan Sumberagung ialah dengan mengadakan sosialisasi yaitu boleh membuka warung dengan standar prokes yang berlaku, menjaga jarak, menggunakan masker dan tidak mengadakan kerumunan. Rencana lainnya adalah pendataan, vaksinasi dan penyemprotan desinfektan; *2)* Pemerintah Kalurahan memberi bantuan makanan dan shelter kepada masyarakat yang terinfeksi *COVID*-19. Masyarakat yang tidak terinfeksi, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembagian masker dan sembako dan penyemprotan desinfektan yang didapatkan dari BLT-DD. Sejauh ini sudah sebanyak ±192 KK yang sudah menerima bantuan dari Pemerintah Kalurahan; *3)* BLT-DD dan bantuan berupa sembako bermanfaat bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Penerapan protokol kesehatan, vaksinasi, shelter isolasi, dan pembagian masker serta *hand-sanitizer*, membuat masyarakat siap menghadapi pandemi dan menciptakan rasa aman; dan *4)* Evaluasi terhadap jalannya program dilakukan secara berkala dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dan semua warga, tanpa terkecuali, dipersilahkan terlibat dalam proses pengawasan tersebut.

Kata kunci : upaya, ketersediaan pangan, pemerintah desa.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

COVID-19 adalah salah satu penyakit yang menyebar luas dan menyebabkan penderitanya merasakan demam tinggi serta sesak nafas. Penambahan jumlah kasus *COVID*-19 berlangsung cepat dan sudah terjadi penyebaran keluar dari wilayah Provinsi Wuhan China hingga *COVID*-19 berdampak global. WHO region China mulai mengkonfirmasi bahwa kasus *COVID*-19 mulai muncul pada tanggal 31 Desember 2019. WHO (*World Health Organization*/Badan Kesehatan Dunia) juga memberikan pendapat bahwa *COVID*-19 mulai terdeteksi di salah satu provinsi di Wuhan China. Melansir dari kompas.com setidaknya ada 20 negara dengan kasus *Corona* tertinggi diantaranya ialah; Amerika Serikat, India, Brazil, Prancis, Rusia, Meksiko, Argentina, Ukraina, Peru, Belgia, Bangladesh, Kolombia, Israel, Indonesia, Irak, Afrika Selatan, Italia, Filipina, Iran, dan Honduras (Kompas.com, 2021).

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang terdampak dari virus *COVID*-19. Hampir seluruh daerah di Indonesia bahkan sampai ke desa terkena dampak dari adanya pandemi *COVID*-19 ini. Banyak perubahan aktivitas yang terjadi terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah setempat dengan diberlakukannya kebijakan PSBB yang tertulis dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam

Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19) dan pemberlakuan larangan berpergian keluar kota atau sebaliknya. Adanya kebijakan tersebut tentu sangat berdampak di Daerah Istimewa Yogyakarta hingga tingkat kalurahan, sebagai bentuk patuhnya masyarakat terhadap kebijakan untuk mengimplementasi kebijakan tersebut, namun disisi lain tentu ada dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakatnya.

Dilihat dari situasi penyebaran *COVID*-19 yang sudah hampir menjangkau seluruh wilayah provinsi di Indonesia dengan jumlah kasus dan jumlah kematian semakin meningkat dan berdampak pada aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi dampak tersebut maka upaya Pemerintah Indonesia melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19). Berdasarkan Peraturan Pemerintah maka Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19). Pembatasan tersebut termasuk dalam pergerakan orang dan/atau barang termasuk juga transportasi untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui meliburkan murid-murid sekolah dan pekerja atau karyawan, pembatasan kegiatan keamanan dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum seperti transportasi, pasar, dan tempat wisata.

Pandemi *COVID*-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga berdampak berbagai aspek kehidupan sosial ekonomi, termasuk pada pemenuhan kebutuhan pangan. Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini menjadi perhatian karena pandemi *COVID*-19 berpotensi mengakibatkan krisis pangan jika tidak ditangani dengan baik. Kenaikan harga bahan pangan di sejumlah daerah masih tergolong relatif kecil, namun pemerintah harus mewaspadai permainan para mafia pangan yang kerap menumpuk bahan kebutuhan dasar ini guna menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen pangan. Munculnya masalah baru yang ada di kalurahan tentunya memaksa dan mengharuskan pemerintah kalurahan untuk memiliki upaya tersendiri ditengah pandemi *COVID*-19. Terjadinya pandemi *COVID*-19 yang mengancam seluruh masyarakat khususnya di Indonesia, untuk menjaga ketahanan pangan (Lembaga Perbankan Indonesia, 2020). Hal ini merujuk pada ketersediaan pangan masyarakat.

COVID-19 mengancam baik dari sisi ekonomi, sosial bahkan sektor pangan pun tanpa terkecuali cepat atau lambat jika virus *Corona* tidak segera meredam atau sirna tentu saja tidak menutup kemungkinan akan membawa dampak terhadap ketahanan pangan. Indonesia sendiri terkenal sebagai sebuah negara yang memiliki penduduk dan wilayah yang luas, dan masih banyak masyarakat bermata pencaharian sebagai petani. Pandemi *COVID*-19 berdampak di semua sektor kehidupan di Indonesia, salah satunya dalam sektor pertanian.

Berdasarkan yang sudah diuraikan tersebut, dengan diberlakukannya kebijakan untuk tidak berkerja di luar rumah mengakibatkan masyarakat yang berkerja keluar rumah tidak bisa bekerja. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat, serta tutupnya beberapa objek wisata yang ada di kalurahan juga berpengaruh pada ekonomi kalurahan. Menjawab persoalan pangan di masa terpaan pandemi *COVID*-19 saat ini, tentu peran sektor pertanian dan nonformal akan menjadi garda terdepan untuk memberikan jawaban. Para petani di seluruh Indonesia diharapkan tetap berjuang memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Asalnya, melalui jasa petani lah yang jadi garda terdepan untuk menangani penyediaan stok pangan.

Diketahui bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting di dalam pembangunan ekonomi. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Perum Bulog 2020). Terkait hal ini Badan Ketahanan Pangan melakukan penyiapan strategi bagaimana cara menangani permasalahan *COVID*-19 tentang kebutuhan pangan.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Berbekal peraturan tersebut semsetinya, ketahanan pangan menjadi agenda penting bagi pemerintah bersama rakyat untuk dilaksanakan. Apalagi pada masa pandemi *COVID*-19

seperti yang sedang terjadi saat ini, dan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri terganggu akibat adanya pandemi ini (Eka, 2020). Oleh karena itu untuk memenuhi ketahanan pangan dari strata pemerintahan yang paling rendah yaitu kalurahan secara bertahap dan konsisiten menjadi suatu keniscayaan untuk menjamin tegaknya kedaulatan pangan di tingkat desa.

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa otonomi desa merupakan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Masyarakat juga perlu dilibatkan agar dapat menumbuh kembangkan dan sekaligus memelihara tradisi baik secara individu maupun secara kelompok, untuk mencadangkan pangannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pula diketahui kewenangan pemerintah desa adalah sebagai berikut: (1) Penyelenggaraan pemerintah desa, (2) Pelaksanaan pembangunan desa, (3) Pembinaan kemasyarakatan desa; dan (4) Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Merujuk pada potensi terjadinya krisis pangan di masa sulit seperti pandemi ini, Pemerintah Desa diharapkan memiliki strategi jitu dalam pengambilan keputusan dalam menangani krisis pangan.

Peran pemerintah desa dalam rangka pengembangan cadangan pangan harus mempertahankan sistem sentralistik. Pemerintah desa harus berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi desanya, sebagai salah satu upaya

untuk mempertahankan ketahanan pangannya. Ada baiknya pula pembagian peran dimana pemerintah desa mengelola dan mengembangkan potensi yang berhubungan dengan konsep ketahanan pangan (Rachman, Purwoto & Hardono (2005).

Peran pemerintah sebagai aktor utama dalam pengambilan kebijakan dituntut untuk menghasilkan strategi yang mampu meredam dan menyelesaikan permasalahan yang di desa. Pemerintah desa dapat memperhatikan prinsip dari partisipatif dan keberpihakan. Termasuk dampak-dampak yang terjadi sekarang, salah satunya yang terjadi ditengah pandemi *COVID*-19 saat ini yaitu permasalahan mengenai ketahanan pangan. Dengan adanya peran basar pemerintah desa dalam membuat strategi-strategi baru untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi *COVID*-19 ini mampu meningkatkan pengelolaan ketahanan pangan di tengah pandemi *COVID*-19 (Yudohusodo, 2002).

Kalurahan Sumberagung juga terdampak *COVID*-19 pada aspek, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan observasi Kalurahan Sumberagung sebagian besar masyarakatnya ialah petani, wiraswata (nonformal). Dari hasil observasi dengan adanya PSBB dan PPKM maka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terhambat ketersediaanya. Mengingat bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani yang merupakan sumber produksi pangan utama, maka pemberlakukan PSBB, yang adalah dampak dari adanya pandemi *COVID*-19 ini, mengganggu ketersediaan pangan masyarakat. Ruang gerak masyarakat dalam

melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya bekerja sebagai petani, dengan adanya PSBB menjadi berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan produksi pangan dan akhirnya mengganggu ketersediaan pangan masyarakat. Berkaitan dengan itu peneliti ingin menganalisis upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan pangan di masa pandemi *COVID*-19 pada masyarakat di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana upaya pemerintah desa untuk meningkatkan ketersediaanan pangan di masa pandemi *COVID*-19 pada Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan?"

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan, yaitu mendeskripsikan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ketersediaan pangan di masa pandemi *COVID*-19 pada masyarakat di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
   a. Bagi Pemerintah Kalurahan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kalurahan, khususnya di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam menerapkan upaya guna mempertahankan ketersediaan pangan masyarakat di masa Pandemi, khususnya, dan di masa yang akan datang, umumnya.

b. Bagi Masyarakat Kalurahan

Penelitian ini diharapkan agar masyarakat mengetahui aktivitas pemerintah kalurahan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan di daerah setempat dan menjadi acuan bagi masyarakat yang terkena langsung dampak pandemi *COVID*-19.

c. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberi pengetahuan kepada pembaca dari hasil yang didapat berdasarkan topik yang diangkat.

Penelitian ini diharapkan memperkaya topik mengenai ketahanan pangan pada masa pandemi *COVID*-19 dan secara khusus mengenai upaya untuk meningkatan ketersediaan pangan yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan serta untuk kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pangan.

2. Praktis

Penelitian ini menjadi salah satu acuan kalurahan lain untuk pengambilan upaya dalam meningkatkan ketersediaan pangan di masa pandemi *COVID*-19.

E. Literatur Review

Bagian ini berisikan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, yang mirip dengan penelitian yang hendak dilakukan. Kemiripian terkait variabel penelitian, yaitu Upaya Pemerintah Desa dan ketersediaan pangan. Terkait masa pandemi *COVID*-19, peneliti memang tidak menemukan penelitian sebelumnya yang mengkaji strategi Pemerintah Desa untuk ketahanan pangan di masa pandemi ini. Hal ini juga dikarenakan masa pandemi *COVID*-19 baru terjadi setahun belakangan ini. Berdasarkan hal tersebut pula peneliti merasa perlu melakukan kajian terhadap tiga ranah kajian secara menyeluruh, yaitu terkait strategi pemerintah desa untuk ketahanan pangan; ketahanan pangan di masa pandemi *COVID*-19; dan yang terakhir sebagai tambahan, strategi pemerintah desa di masa pandemi *COVID*-19.

Kajian pertama merupakan penelitian yang dilakukan oleh Krisdyatmiko (2012), yang mengkaji tentang kemampuan desa dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa warga desa memiliki kearifan lokal untuk mampu mencukupi kebutuhan pangannya sendiri dan memberi kontribusi pangan pada desa atau wilayah lainnya. Emansipasi warga diwujudkan dalam pembaharuan pola pertanian, diversifikasi produksi pertanian, revitalisasi institusi lokal (kelompok tani, adat) untuk mendukung produksi dan distribusi hasil tani. Emansipasi warga didukung dengan kinerja pemerintahan desa untuk merumuskan kebijakan yang berpihak pada pembangunan pertanian. Program dan kegiatan sebagai tindak lanjut dari kebijakan didasarkan permasalahan pangan warga di tengah potensi/asset lokal

yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Program dan kegiatan tersebut diudukung dengan ADD yang di beberapa desa diprioritaskan bidang pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Kajian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bahua (2011), yang mengkaji tentang strategi penguatan lumbung pangan desa dalam menunjang pemenuhan ketahanan pangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa keluaran (*output*) dari penguatan kelembagaan lumbung pangan desa antara lain: *(1)* Terjadinya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di antara seluruh penyelenggara dan pemangku kepentingan dan kebijakan ketahanan pangan nasional dan daerah; *(2)* Bangkit dan aktifnya petani dan penyuluh pertanian dalam merencanakan dan menyelenggarakan program penyuluhan pertanian secara partisipatif; *(3)* Terjadinya gerakan perbankan dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk memberikan modal usaha tani serta membimbing sesama petani dalam mengelola lembaga lumbung pangan desa; *(4)* Terciptanya konsolidasi lahan antar sesama petani melalui *sistem corporate farming; (5)* Terciptanya pola hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara petani dan Badan Urusan Logistik dalam rangka menciptakan jiwa kewirausahaan petani; *(6)* Memberikan solusi dalam mengatasi masalah fluktuasi harga dan keterbatasaan pembiayaan petani dalam mengembangkan usaha agri bisnisnya melalui pengembangan Sistem Resi Gudang; *(7)* Terjadi komunikasi antara petani, perguruan tinggi dan peneliti melalui desiminasi dan

sosialisasi hasil-hasil penelitian dalam bidang inovasi pertanian yang berguna untuk pengembangan produksi pertanian.

Penelitian yang dilakukan oleh Oru (2013) merupakan kajian berikutnya. Penelitian tersebut meneliti tentang ketahanan pangan dan strategi *livelihood* masyarakat desa Prai Paha. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *(1)* Kebutuhan pangan adalah hal penting yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan; *(2)* Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan sehingga masyarakat mengalami rawan pangan dan tidak dapat mencapai ketahanan pangan; *(3)* Strategi *livelihood* merupakan cara yang tepat bagi masyarakat untuk bertahan hidup dalam menghadapi krisis dan memenuhi kebutuhan pangan. Namun strategi ini hanya mampu bertahan dalam jangka pendek bukan jangka panjang dan hanya merupakan sebatas penanganan semata.

Kajian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiandana, Makmur, & Hanafi (2015), yang meneliti tentang strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah (studi pada Kabupaten Malang). Hasil studi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, mementuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah

Kabupaten Malang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.

Kajian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Aisyah (2020) yang meneliti terkait ketahanan pangan keluarga di masa pendemi *COVID*-19. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: *(1)* Ketersediaan pangan keluarga terkait pandemi *COVID*-19 tentang ketahanan pangan belum sepenuhnya tercukupi masih ada yang khawatir akan ketersediaan pangan di masa pandemik *COVID*-19; *(2)* Faktor ekonomi terkait dampak *COVID*-19 sangat memiliki pengaruh yang cukup besar terutama pendapatan yang dihasilkan dapat mengalami penurunan. Selain mengalami penurunan pendapatan beberapa responden juga memiliki pengeluaran yang cukup tinggi setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga serta pengeluaran biaya non konsumsi seperti membayar cicilan rumah, mobil, dan lain lain juga sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga; dan *(3)* Sumber pangan yang didapat oleh masyarakat di tempat adalah 88 dari 95 responden dengan persentase (92,6%) mendapatkan sumber pangan berupa karbohidrat berasal dari pasar, dan masih sedikit masyarakat yang mendapat bantuan dari pemerintah.

Kajian berikutnya adalah telaah kritis yang dilakukan oleh Simanjuntak dan Erwinsyah (2020). Kajian tersebut terkait kesejahteraan petani dan ketahanan pangan pada masa pandemi *COVID*-19. Hasil telaahnya menunjukkan bahwa narasi krisis pangan yang didengungkan oleh pemerintah diprakirakan berhasil menggerakkan lembaga-lembaga negara

mengembangkan korporasi agrobisnis sebagai sirkuit baru untuk akumulasi kapital. Namun, proses tersebut menempatkan petani kecil sebagai korban. Akhirnya, kesehatan dan kualitas gizi petani kecil tidak membaik, malahan menempatkan mereka dalam lingkaran setan kemiskinan generasional. Mereka terus berada di bawah sistem ekonomi kapitalistik, dengan kemiskinan direproduksi oleh dirinya sendiri yang ditandai kondisi kekurangan gizi.

Kajian berikutnya adalah kajian yang dilakukan oleh Muhyiddin (2020). Kajian tersebut terkait *COVID*-19, *New Normal* dan perencanaan pembangunan di Indonesia. Hasil telaahnya menunjukkan bahwa Pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi, yaitu: *(1)* tetap dengan rencana semula yang sudah tertuang dalam RPJMN 2020-2024, dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman *COVID*-19; *(2)* melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi *COVID*-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca *COVID*-19; *(3)* merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca *COVID*-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya.

Berdasarkan beberapa kajian literatur di atas, penelitian yang hendak dilakukan ini memiliki keunikan. Penelitian ini hendak mengkaji strategi yang dilakukan pemerintah pada ranah pedesaan terkait ketahanan pangan. Masa Pandemi *COVID*-19 yang memiliki karakteristik tersendiri merupakan ranah

yang tak bisa diabaikan. Oleh karena itu, strategi pemerintah desa dalam mempertahankan kecukupan pangan masyarakat tentu akan memiliki karakteristik yang menyesuaikan dengan masa pandemi ini.

F. Kerangka Konseptual

1. Upaya

Upaya adalah kegiatan dengan menggerakan badan, tenaga, dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Melinda & Suwardi, 2021). Anjarwani (2018) berpendapat bahwa, upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya (Achsanuddin dkk, 2017). Selain itu, upaya juga merupakan sebuah usaha atau ikhtiar yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai sebuah pencapaian tertentu yang sudah ditargetkan, dengan harapan upaya yang sudah dilakukan akan memberikan dampak yang maksimal kepada yang dituju (Melinda & Suwardi, 2021).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka penelitian ini menterjemahkan upaya sebagai bentuk usaha yang menunjukkan aktivitas pikiran maupun fisik yang bertujuan untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya. Upaya yang dimaksud dalam hal ini ialah terkait aktivitas Pemerintah Desa dalam mempertahankan atau memperjuangkan ketersediaan pangan yang mulai krisis akibat pandemi *COVID*-19.

2. *Governing:* Pemerintah Desa

Governing merupakan upaya mengatur dan mengurus jalannya suatu pemerintahan demi tercapainya *good governance*. *Good governance* (tata pemerintahan yang baik) merupakan konsep pada otonomi daerah dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang sehat dan bersih merupakan suatu hal yang perlu diimplementasikan pada era otonomi daerah saat ini dalam rangka mewujudkan suatu pemerintaha yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Selamat, 2013).

Upaya mengurus dan mengatur pemerintahan tentunya dimulai dari ranah yang terkecil yaitu Desa. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat Widjaja (2003:3). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakaui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah arena partisipasi publik warga untuk ikut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan permberdayaan dan

kemasyarakatan. Berbagai regulasinya turunnya hadir dengan semangat baru unutuk mengembalikan kedaulatan, otonomi, dan kewenangan desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerinthana Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa

Kepala desa dan perangkatnya bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa guna peningkatan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki desa.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa memiliki empat domain dan kewenangan yaitu : pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif yang melihat bahwa desa adalah desa entitas atau kesatuan masyarakat hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat). Menurut perspektif pemerintahan, desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat.

Terkait dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa secara lebih efektif, maka pemerintah desa dan masyarakat perlu menciptakan suatu strategi

pencapaian tujuan tersebut. Dalam merancang strategi Yudohusodo (2002) yang dimaksud, pemerintah desa perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: (i) Keterpaduan pembangunan desa, dimana kegiatan-kegiatan dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain. (ii) Partisipatif, dimana masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan. (iii) Keberpihakan, dimana orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil kepada seluruh masayarakat desa. (iv) Otonomi dan Desentralisasi, dimana masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawan maupun pemanfaatan hasilnya.

Berdasarkan pendapat Suharto (2006) adapun mengenai rencana-rencana pembangunan yang telah disusun dan diterapkan bersama orum musyawarah (musrembangdes) hendaknya dapat dilakukan secara baik. Pelaku pembangunan di desa harus dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan desa sebagai berikut:

a. *Accountable*, pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
b. *Transparant*, pengelolaan kegiatan harus dilakukan secara terbuka dan di ketahui oleh masayarakat.
c. *Acceptable*, pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukugan masyarakat.
d. *Sustainable*, pengelolaan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam rangka untuk meningkatkan keinginan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, Mondong (2011:8). Secara garis besar dijabarkan sebagai berikut :

a. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang ekonomi,
b. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang hukum,
c. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang agama,
d. Pembinaan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan, dan
e. Pelayanan terhadap masyarakat.

Menurut peneliti, desa adalah struktur pemerintahan terkecil di Indonesia. Hadirnya pemerintah desa di Indonesia makin mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, dalam artian pemerintah desa adalah penyambung lidah masyarakat. Strategi Pemerintah desa sebagai sebuah langkah pemerintah desa untuk mencapai sebuah tujuan, yang dalam hal ini adalah untuk mempertahankan ketersediaan pangan.

3. Ketersediaan Pangan dimasa Pandemi *COVID*-19

Dimasa pandemi *COVID*-19 masyarakat pedesaan yang mayoritas pekerjaannya ialah petani terhalang bekerja dikarenakan adanya PSBB. Adanya PSBB tersebut petani menjadi jarang melakukan pekerjaan dan dilarang bekerja, dengan kondisi seperti ini maka sawah atau perkebunan menjadi tidak terurus. Petani juga sulit menjual hasil panen mereka karena Pemerintah menganjurkan agar tetap dirumah dan menjauhi kerumunan, pandemi *COVID*-19 sangat mempengaruhi ketersediaan pangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Menurut Undang-Undang Tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 BAB 1 ayat 1 dijelaskan bahwa, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang di peruntukan sebagai sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menjelaskan bahwa ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pula diketahui bahwa Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menjelaskan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan Pangan yang dikuasai

dan dikelola oleh Pemerintah; Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah provinsi; Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota; Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa; dan Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu subsistem dari ketahanan pangan. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya (Coop Indonesia Foundation, 2010:1).

Saat ini, dalam kondisi transisi ekonomi yang cepat di mana industrialisasi, urbanisasi, dan desetralisasi politik bersilangan dengan meningkatnya ketimpangan pendapatan yang memperlebar kesenjangan regional dan peningkatan tingkat kemiskinan, Indonesia menghadapi beban ganda kekurangan gizi, (termasuk defisiensi mikronutrien) dan kelebihan gizi (kelebihsn berat badan dan obesitas) didalam daur hidup populasi yang sama (Hanandita & Tampubolon, 2015; Vaezghasemi, 2017).

Permasalahan secara umum mengenai ketersediaan pangan adalah jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan penduduk yang positif. Demikian

juga permintaan pangan masih akan meningkat. Peningkatan permintaan pangan juga didorong oleh peningkatan pendapatan-pendapatan, kesadaran akan kesehatan dan pergeseran pola makna karena pengaruh globalisasi, serta ragam aktivitas masyarakat. Ketersedian sumber daya lahan semakin berkurang karena tekanan penduduk serta persaingan pemanfaatan lahan antara sektor pangan dengan sektor nonpangan. Secara spesifik, permasalahan sehubungan dengan ketahanan pangan adalah penyediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

Badan Ketahanan Pangan menyusun kebijakan umum mengenai ketahanan pangan yang arahnya adalah mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang pada tingkat rumah tangga, daerah dan nasional sepanjang waktu dan mertata melalui pemanfaatan sumber daya dan budaya lokal, teknologi inovati dan peluang pasar, serta memperkuat ekonomi kerakyatan dan mengentaskan dari kemiskinan.

Strategi pelaksanaan kebijakan umum menuju kepada sasaran yang dilakukan melalui jalur ganda (Badan Ketahanan Pangan, 2012) :

a. Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan.
b. Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung agar tidak semakin terpuruk, serta pemberdayaan agar mereka semakin mampu mewujudkan ketahanan pangannya secara mandiri.

Kedua strategi ini dijalankan dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah, masyarakat termasuk LSM, organisasi profesi, organisasi massa, organisasi sosial, koperasi dan pelaku usaha. Kecukupan pangan nasional tidak menjamin bahwa semua desa memperoleh pangan yang dibutuhkan, sehingga fokus ketahanan pangan adalah rumah tangga yang ada diberbagai desa. Kebijakan ketahanan pangan difokuskan kepada pemberdayaan rumah tangga dan masyarakat desa agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mewujudkan ketahanan pangan dan mengatasi masalah-masalah pangan yang dihadapi.

Pemberdayaan ketersediaan pangan masyarakat di implementasikan melalui program Desa Mandiri Pangan yang dimulai pada tahun 2005 (Nainggolan, 2006). Pemantapan ketersediaan pangan masyarakat melalui program ini adalah mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga yang secara kumulatif diharapkan dapat menopang ketahanan pangan di tingkat desa dan tingkat wilayah.

Berdasarkan pernyataan Nainggolan (2006) prinsip pengembangan model desa mandiri pangan adalah :

a. Kemampuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat desa,
b. Kemampuan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan,
c. Kemampuan menangani masalah kelebihan atau kekurangan pangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pangan, serta

d. Prinsip-prinsip pemberdayaan ketahanan pangan secara partisipatif dan berkelanjutan.

Pandemi *COVID*-19 ini sangat berbeda dengan berbagai bencana serupa yang pernah terjadi di masa lalu karena sistem pangan tiba-tiba terkena dampak melalui beberapa dinamika yang saling terkait antara lain : (i) terganggunya rantai pasokan pangan global, (ii) terjadinya resesi global sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan secara besar-besaran sehingga berdampak pada kemiskinan, (iii) faktor majemuk pada dinamika ketidakmerataan harga pangan yang menyebabkan bencana kelaparan di banyak tempat. Ketiga dinamika ini berkelindan menyebabkan krisis pangan dan ketenagakerjaan sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan.

Sehubungan dengan pembatasan mobilitas terkait pandemi *COVID*-19, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jaringan distribusi makanan dibebaskan dari kebijakan pembatasan sosial regional, agar memastikan rantai pasokan terus bergerak (Hakim & Kuwado, 2020).

Pemerintah mengklaim bahwa penanaman dapat dimulai sedini mungkin pada bulan Mei 2020. Penanaman akan dibagi menjadi beberapa tahap, yang pertama pada 405.000 hektar lahan gambut, dimana Kementrian Pertanian perlu mendatangkan 300.000 pentani kecil dari pulau-pulau terdapat di Indonesia. Pemerintah memandang proyek ini perlu untuk menhindari beban defisit pangan yang dipicu oleh pandemi *COVID*-19.

Pemenuhan ketersediaan pangan masyarakat, di masa pandemi dibantu oleh Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Pusat dan kabupaten, pihak swasta

seperti perusahaan, dan gotong royong masyarakat. Beberapa upaya yang dilakukan adalah dengan menyalurkan bantuan berupa BLT-Desa dan bantuan non tunai seperti beras, sembako untuk persediaan makan masyarakat. Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial dari beberapa pihak seperti perusahaan dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Jenis bantuannya juga beragam, ada yang tunai, ada juga yang non tunai. Ketersediaan pangan juga didukung oleh penyediaan lahan pertanian berkelanjutan. Gotong royong masyarakat juga menyediakan beberapa bantuan seperti makanan-makanan instan yang difasilitasi oleh ketua RT dan dukuh.

Penelitian ini menterjemahkan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, yang dalam hal ini merupakan hasil produksi oleh masyarakat dan bantuan dari pencadangan oleh Pemerintah.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian pada kerangka konseptual, ruang lingkup penelitian ini adalah mengenai aktivitas Pemerintah Desa dalam mempertahankan ketersediaan pangan di masa Pandemi *COVID*-19, yang dikaji berdasarkan aspek:

1. Rencana Pemerintah Desa dalam mempertahankan ketersediaan pangan di masa Pandemi *COVID*-19
2. Pelaksanaan program Pemerintah Desa dalam mempertahankan ketersediaan pangan di masa Pandemi *COVID*-19

3. Manfaat program Pemerintah Desa dalam ketersediaan pangan di masa Pandemi *COVID*-19
4. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Pemerintah Desa dalam mempertahankan ketersediaan pangan di masa Pandemi *COVID*-19

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diangkat, penelitian ini mengunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat deskriptif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Peneliti harus membangun hubungan dengan informan secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang detail yaitu dengan mengamati dan menggali Upaya Pemerintah Kalurahan Sumberagung dalam Meningkatkan Ketersediaan Pangan di masa Pandemi *COVID*-19.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber informasi yang mengetahui tentang informasi dari peneltian yang dilakukan. Subjek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kalurahan, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat Kalurahan Sumberagung. Teknik penentuan narasumber atau informan menggunakan teknik *purposive*, yaitu penentuan responden dengan maksud tertentu (Sugiyono 2015:124). Teknik ini dipilih berdasarkan anggapan bahwa narasumber memiliki kapasitas untuk memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah:

a) Kepala Lurah Sumberagung : Drs. H. Duldjiman
b) Pamong Kalurahan : Binarta Murtiadi, BA
c) Anggota BPD : Edy Sudigdiyono
d) Ketua RT 4 : Suhartomo
e) Warga Masyarakat Kalurahan : Ferdi, Agus Sumarno, Junaidi, Ifda Yuliatun, Taufiq Kuntowijoyo, Etiek Widarsana, Marjito, Ngatmono, Dhimas Yudi, Hadi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode deskriptif kualitatif menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data antara lain: observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakam apabila penelitiannya berkenaan dengan tingkah laku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam dan apabila responden yang akan diamati tidak terlalu besar (Sugiyono 2015:203)

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang dengan kegiatan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan maksud dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara dilakukan dengan informan dan *key informan* secara langsung di lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan agar informasi yang didapat secara akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Adapun proses wawancara dilakukan menggunakan beberapa tahapan diantaranya : (1) wawancara pembicaraan informal, (2) pendekatan dengan menggunakan pedoman wawancara, dan (3) wawancara secara terbuka (Sugiyono 2015:72).

c. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono 2015:329) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya. Teknik ini juga merujuk pada dokumen publik misalkan: makalah, jurnal, dan arsip-arsip. Teknik dokumentasi ini akan membantu peneliti dalam melengkapi data-data yang kongkret. Karena, peneliti tidak bisa menebak atau memalsukan data yang seharusnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

mengunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi, dan dilakukan secara terus menurus sampai datanya jenuh. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Ananlis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selam dilapangan, dan setelah selesai lapangan. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam menganalisis data adalah sebagai berikut (Sugiyono 2015:38):

a. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Perolehan data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data yai5tu merangkum atau memilih hal-hal yang pokok. Sertiap mereduksi data maka peneliti akan di pandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kulitatif adalah pada temuan.

b. Penyajian Data *(Data Display)*

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chard*, *pictogram* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi *(Conclusion Drawing Verification)*

Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak dikemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapa pengumpulan data berikutnya. Apabila

kesimpulan yang dikemukan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapanagn mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel yang terverifikasi. Hal tersebut berarti bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang seiring pelaksanaan penelitian di lapangan.

BAB II
DESKRIPSI UMUM KALURAHAN SUMBERAGUNG

A. Sejarah Desa

Asal Usul Desa

Sumberagung adalah sebuah Kalurahan yang terletak di Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kalurahan Sumberagung ini juga terdapat tempat-tempat yang penting bagi Kapanewon Moyudan. Antara lain, Kantor Kapanewon, Polsek, Koramil, Kantor Pos dan KUA. Kalurahan Sumberagung pada awalnya terbagi menjadi empat bekas Kalurahan lama yaitu, Kalurahan Kruwet, Puncanganom, Kaliduren, dan Nulisan.

Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kalurahan, maka empat bekas kalurahan tersebut kemudian digabung menjadi satu Kalurahan yang otonom dengan nama Desa Sedangsari yang ditetapkan berdasarkan Maklumat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1946 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kalurahan.

Kalurahan Sumberagung sendiri membawahi 21 dusun, dimana dusun Desa Sumberagung mempunyai ciri khas tersendiri yang bisa di unggulkan dari kalurahannya misalnya dusun Kedung Banteng terkenal sebagai Kampung Santri, dusun Malangan terkenal karena kerajinan bambu, dusun Kaliduren II dahulu sempat dikenal juga karena Grup Kuda Lumping, dusun Gatak yang terkenal karena ada pembuat keris (Alm) Mpu Djeno atau lebih akrab disebut

Mbah Djeno, juga dusun Karang dikenal masyarakat luas karena Orkes Melayu New Karisma yang masih eksis sampai sekarang, dan masih banyak lagi ciri khas dari dusun-dusun yang lain di Kalurahan Sumberagung.

B. Geografis

Kalurahan Sumberagung merupakan salah satu kalurahan yang menjadi bagian dari Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerha istimewa Yogyakarta. Letak geografis Kalurahan Sumberagung berada di wiliyah Sleman Barat.

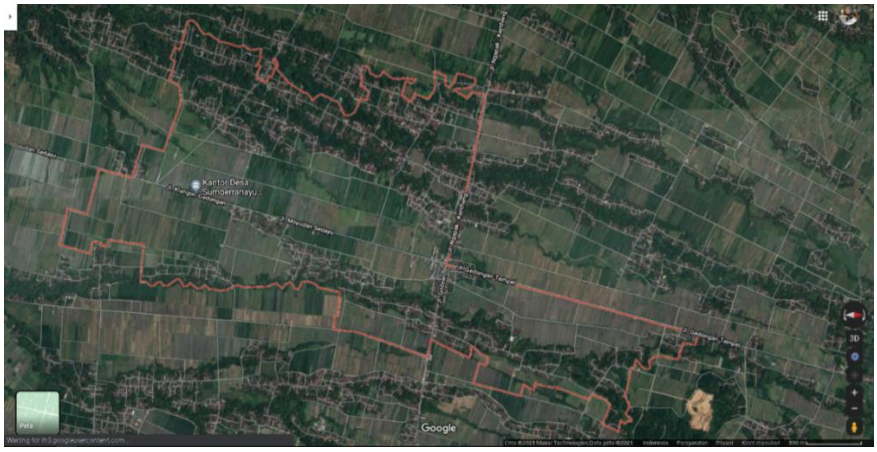

Gambar 2.1 Peta Kalurahan Sumberagung
(*Sumber: Google Maps: Kalurahan Sumberagung 2020)*

1. Keadaan Alam

Tabel 2.1 Keadaan Alam

No	Keterangan	Ukuran
1	Ketinggian dari permukaan laut	117 Mdpl
2	Curah hujan rata-rata tiap tahun	2.000-3.000 mm/tahun
3	Topografi	Dataran Rendah
4	Suhu udara rata-rata	26°C

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Penggunaan profil desa pada tahun 2018 dikarenakan belum adanya pembaharuan profil desa yang baru di Kalurahan Sumberagung.

2. Luas Wilayah Dan Batas Wilayah

Adapun luas wilayah Kalurahan Sumberagung ialah seluas ± 820,0534 Ha. Penggunaan tanah terbesar di desa Sumberagung adalah untuk pertanian yang berupa tanah sawah yakni dengan luas mencapai 440,8510 Ha.. Seacra administratif, wilayah Kalurahan Sumberagung terdiri atas 21 padukahan, yang meliputi 47 RW dan 113 RT

Batas wilayah Kelurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman yang berbatasan langsung dengan :

Sebelah Barat : Kalurahan Sumberarum

Sebelah Timur : Kalurahan Sidorejo

Sebelah Utara : Kalurahan Sumberrahayu

Sebelah Selatan : Kalurahan Sendangserum

3. Orbitasi

Kalurahan Sumberagung terletak di Kapaneown Moyudan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jarak Kalurahan Sumberagung ke pusat pemerintahan sebagai berikut:

Jarak ke Kapanewon	:	1 Kilometer
Jarak ke Kabupaten	:	15 Kilometer
Jarak ke Provinsi	:	17 Kilometer
Jarak ke Ibukota Negara	:	561 Kilometer

C. Demografi

1. Jumlah penduduk Kalurahan Sumberagung sebanyak 12.692 jiwa yang terdiri laki-laki 6.244 jiwa dan perempuan 6448 jiwa.
2. Jumlah Penduduk Menurut Usia

   Berdasarkan data yang di peroleh dari profil Kalurahan Sumberagung jumlah penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia

No	Kelompok	Perempuan		Laki-laki		P+L	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	≦1	18	0,3%	10	0,2%	28	0,2%
2	1-4	177	2,8%	182	2,8%	359	2,8%
3	5-14	863	13,8%	916	14,2%	1.779	14,0%
4	15-39	2.144	34,3%	2.474	38,4%	4.618	36,4%
5	40-64	2.259	36,2%	2.137	33,1%	4.396	34,6%
6	65 keatas	783	12,5%	729	11,3%	1.512	11,9%
	Jumlah	6.244	100%	6448	100%	12.692	100%

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sumberagung mayoritas berada di usia 15--64 tahun atau usia produktif. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah presentasinya yang tidak jauh berbeda yaitu 36,4% dan 34,6% . Kemudian untuk jumlah penduduk menurut usia yang tergolong minoritas yaitu berada di usia ≦1 tahun sejumlah 28 jiwa atau 0,2%. Selain itu, informasi yang dapat diketahui yaitu di mana terdapat sejumlah 1.512 jiwa usia rentan atau dapat dikatakan usia 65 ke atas adalah usia yang rentan sakit, tidak terkecuali rentan untuk tertular *COVID*-19. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak *COVID* -19.

3. Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Kalurahan Sumberagug memeluk Islam, Kristen, Katholik, dan Hindu.

Tabel 2.3 Jumlah penduduk menurut Agama

No	Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	4.983	5.199	10.128
2.	Kristen	180	201	321
3.	Katholik	920	1.012	1.932
4.	Hindu	0	1	1
	Jumlah Total			11.582

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Masyarakat Kalurahan Sumberagung walaupun hidup berdampingan dan berbeda suku atau agama masyarakatnya tetap hidup rukun antar umat beragama.

4. Jumlah penduduk Menurut Pendidikan

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Usia 3-6 Tahun yang belum masuk TK	132	106	238	3,95%
2	Usia 3-6 Tahun yang sedang TK/play group	124	146	270	4,48%
3	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	1	5	6	0,10%
4	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	313	266	579	9,60%
5	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	3	6	9	0,15%
6	Tidak tamat SD	18	17	35	0,58%
7	Tamat SD/Sederajat	438	572	1010	16,74%
8	Tamapt SMP/Sederajat	320	317	637	10,56%
9	Tamat SMA//Sederajat	1.250	1.063	2313	38,35%
10	Tamat D-1 /Sederajat	12	9	21	0,35%
11	TamatD-2/Sederajat	35	55	90	1,49%
12	Tamat D-3/Sederajat	93	109	202	3,35%
13	Tamat S-1/Sederajat	283	273	556	9,22%
14	Tamat S-2/Sederajat	38	16	54	0,90%
15	Tamat S-3/Sederajat	7	3	10	0,17%
16	Tamat SLB A	1	1	2	0,03%
Jumlah Total		3068	2964	6032	100%

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa jumlah penduduk di Kalurahan Sumberagung berdasarkan pendidikan mayoritas Tamat SMA/sederajat. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah presentasinya 38,35%. Kemudian untuk jumlah penduduk menurut pendidikan yang tergolong minoritas yaitu tamat SLB A dengan presentase 0,03%. Kaitannya dengan penelitian ini terutama terletak dalam salah satu kriteria calon penerima BLT-Desa yaitu masyarakat yang terdampak *COVID* -19.

D. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Kalurahan Sumberagung pada umumnya tergolong baik namun selama adanya pandemi *COVID*-19 kondisi perekonomian masarakat turun dratis, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara langsung bersama masyrakat dan melakukan obeservasi langsung kelapangan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi ekonomi masyarakat disana menurun. Ditambah dengan adanya pandemi *COVID*-19 dan aturan yang mengurangi mobilitas warga masyarakat Kalurahan Sumberagung yang sangat mempengaruhi pendapatan dan hasil panen khususnya bagi petani. Ekonomi yang menurun ini menyebabkan Pemerintah Kalurahan Sumberagung harus memberikan program inovasi baru kepada masyarkat guna mempertahankan ketersediaan pangan masyarakat pada masa pandemi ini.

Kalurahan Sumberagung memiliki BUMDes yang seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Denganya adanya BUMDes perekonomian masyarakat setidaknya bisa sedikit terbantu, untuk mempertahakan ketersediaan pangan masyarakat desa juga bisa dengan menggunakan BUMDes yang ada, contoh Sumberagung mempunyai lumbung padi, jika BUMDes digunakan dengan semestinya, lumbung padi tersebut bisa menyediakan pupuk, atau bibit dengan harga terjangkau, sehingga perekonomian masyarkat dalam bidang pertanian masih tetap bisa berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan data penerima BLT-Desa yang diperoleh dilapangan, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian atau perkerjaan karena

pandemi *COVID-19*. Oleh karena itu pemerintah desa harus ekstra dalam melakukan *Protecting* terhadap masyarakat desa agar terhindar dari ketepurukan ekonomi dan tidak ada kesenjangan sosial yang terjadi.

1. Mata Pencaharian

Tabel 2.5 Mata Pencaharian penduduk

NO	Jenis Perkerjaan	L	P	Jumlah	Persentase
1	Belum Berkerja	477	446	923	7,3%
2	Petani/Buruh Tani	3.732	3.115	6.847	53,9%
3	Buruh Pabrik	248	254	502	4,0%
4	PNS	927	931	1.858	14,6%
5	TNI/Polri	135	61	196	1,5%
6	Pedagang	172	275	447	3,5%
7	Wiraswasta	99	150	249	2,0%
8	Tenaga Kesehatan	4	27	31	0,2%
9	Lainnya	654	985	1.639	12,9%
Jumlah		6.448	6.244	12.692	100%

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Penduduk Kalurahan Sumberagung didominasi oleh petani/buruh tani. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa perkerjaan mayoritas penduduk Kalurahan Sumberagung adalah disektor pertanian dan wiraswasta. Dapat dilihat pada tabel diatas petani atau buruh tani mendominasi dengan jumlah sebesar 53,9% dan pekerja non ASN berjumlah 4 kategori yaitu belum bekerja, buruh pabrik, pedagang, dan wiraswasta. Dilihat dari tabel 2.5

penduduk Kalurahan Sumberagung dengan memiliki pekerjaan non ASN ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka ditambah dengan adanya PSBB dan PPKM, masyarakat disana sangat susah dalam mendapatkan penghasilan tersebut.

2. Kondisi Ketersediaan Pangan di Masa Pandemi *COVID*-19

Tabel 2.6. Luas Panen dan Produksi Pangan

No	Kalurahan Sumberagung	Jumlah
1	Luas Panen Padi	1.022 Ha
2	Produksi Padi	5.140 ton
3	Luas Panen Ubi	2 Ha
4	Produksi Ubi	58.88 kwintal

Sumber: Kecamatan Moyudan dalam Angka, 2019

Berdasarkan Tabel 2.6 diketahui bahwa tahun 2018 sebelum pandemi, Kalurahan Sumberagung memproduksi padi sebanyak 5.140 ton. Melihat jumlah produksi sebesar itu maka wajar apabila Kalurahan Sumberagung memiliki persediaan pangan yang cukup bahkan berlebih. Terdapat pula produk pangan lain yaitu ubi, tetapi memiliki produksi yang tidak besar, yang hanya 58.88 kwintal.

E. Kondisi Sosial

Kalurahan Sumberagung juga memiliki organisasi yang dinaungi Kalurahan yang terstruktur, organisasi tersebut antara lain ialah :

a) LPMD/LPMK atau sebutan lain

b) Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

c) Rukun Warga (RW)

d) Rukun Tetangga (RT)

e) Karang Taruna

f) Kelompok Tani/Nelayan

g) Organisasi Keagamaan

h) Organisasi Pemuda lainnya

i) Wredatama

j) Yayasan

Masyarakat Kalurahan Sumberagung tergolong masyarakat transisi dari perkotaan ke pedesaan sehingga yang mendominasi kebudayaan di Kalurahaan Sumberagung yakni kebudayan *modern*, dan adat istiadat menjadi minoritas. Namun hal tersebut tidak mengurangi keharmonisan antar masyrakat Sumberagung dan tidak terlepas juga dari adat istiadat dan norma yang ditanamkan pada masyarakat khusunya budaya jawa yang terkenal dengan keramahannya. (tambah budaya yang ada)

Dengan adanya pandemi *COVID*-19 yang dirasa di seluruh penjuru dunia, termasuk Kaluruhan Sumberagung, menyebabkan masyarakat Sumberagung tidak lagi melakukan kegiatan sosial yang menimbulkan kerumanan, sehingga masyarakat yang terkenal ramah dan sering mengadakan kegiatan sosial sekarang menjadi sangat terbatas bahkan ditiadakan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari observasi dan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan pemerintah desa dan masyarakat yang ada di Kaluruahan Sumberagung, Kepala Desa Sumberagung menjelaskan bahwa dengan danya pandemi *COVID*-19 ini kegiatan sosial ditiadakan untuk mengurangi kerumunan, bahakn selama

adanya PPKM semua kegiatan masyarakat di batasi jam operasionalnya. Masyrakat sumberagung juga mengatakan hal yang sama, bahwa selama adanya PPKM aktivitas masyarakat dibatasi secara ketat hal ini menyebab kondisi ekonomi masyrakatnya melemah akibat dari jam operasional kerja yang dibatasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menyimpulkan kondisi sosial dilapangan pada saat PPKM dijalankan masyarakat di Kalurahan Sumberagung sudah menjalankan protokol kesehatan ini terlihat dari hampir setiap perumahan warga sudah disediakan tempat mencuci tangan dan selalu menggunakan masker saat melakukan perjalanan keluar dari rumah. Pemerintah Kalurahan juga menyediakan *shelter/*penampungan bagi masyarakat Kalurahan yang terpapar virus *COVID*-19.

F. Sarana dan Prasarana Desa

1. Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.6 Fasilitas Pendidikan

No	Keterangan	Jumlah
1	Play Group	6 buah
2	Tempat Bermain Anak	1 buah
3	Gedung Taman Kanak-Kanak	1 buah
4	Sekolah Dasar Negeri Sekolah Dasar (Swasta)	6 buah 3 buah
5	Sekolah Menengah Pertama (Swasta)	1 buah
6	Sekolah Menengah Atas (Swasta)	4 buah
7	Jumlah Lembaga Pendidikan Agama (Swasta)	4 buah
8	Perpustakaan Desa/Kalurahan	1 buah
9	Tsanawiyah	1 buah
10	Pondok Pesantren	1 buah

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Di Kalurahan Sumberagung ini terdapat beberapa gedung sebag ai sarana pendidikan mulai dari gedung paud, tempat bermain, TK, sekolah dasar, Sekolah Menengah Pertama, serta Sekolah Menengah Atas swasta maupun Negeri. Dengan jumlah gedung 6 Play Grup, 1 tempat bermain, 1 TK, 6 SD negeri, SD swasta, 1 SMP, 4 SMA, 4 Lembaga pendidikan Agama, 1 Perpustakaan, 1 Tsanawiyah, dan 1 pondok pesentran

2. Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.7 Fasilitas Kesehatan

No	Tempat	Jumlah
1	Puskesmas	1 buah
2	Puskesmas Pembantu	1 buah
3	Apotik	1 buah
4	Posyandu	21 buah
5	Kantor Prakter Dokter	3 buah
6	Rumah Bersalin	1 unit
7	Balai Kesehatan Ibu dan Anak	1 unit

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Berdasarkan data diatas Kalurahan Sumberagung memiliki 29 buah sarana kesehatan masyarakat. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang ada di Kalurahan Sumberagung akan mempermudah masyarakat untuk berobat. Selain itu pada masa pandemi seperti ini fasilitas kesehatan sangat diperlukan, khususnya untuk menangani pasien yang terindentifikasi positif *COVID*-19.

Kalurahan Sumberagung memiliki cukup banyak masyarakat, dan ada beberapa sarana dan prasarana kesehatan, sehingga apabila terdapat masyarakat membutuhkan sarana dan prasarana tersebut masyarakat lebih mudah untuk mengaksesnya.

Dalam masa pandemi ini kondisi kesehatan masyarakat Sumberagung digolongkan dalam zona hijau pertanggal 27 Agustus 2021, dikatakan

demikian karena menurut data yang diperoleh dari PPKM mikro *COVID*-19 Desa Sumberagung jumlah yang terkonfirmasi selama adanya pandemi *COVID*-19 ini sebanyak 663, sebanyak 598 sembuh, 38 orang sedang isolasi, dan 27 orang meninggal. Sedangkan berdasarkan zonasi RT, sebanyakk 95 RT zona Hijau, 10 RT zona kuning, dan 8 zona orange.

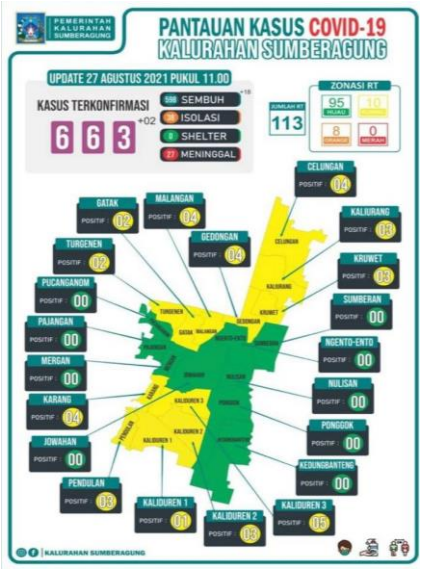

Gambar 2.2 Jumlah Kasus COVID-19 Kalurahan Sumberagung
(*Sumber: Instagram: Kalurahan Sumberagung 2020)*

Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan banyak pengakuan yang menyatakan bahwa virus *COVID*-19 yang terpapar di masyarakat di Kalurahan Sumberagung merupakan klasteran dari masyarakat yang kerja di luar Kalurahan Sumberangung dan balik ke kampung halaman pada saat pandemi atau pun dikerjakan dari rumah. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, *COVID*-19 secara tak langsung berdampak pada aspek sosial ekonomi masyarakat. Dampak yang terjadi dengan adanya pandemi *COVID-19* ini seperti: perubahan pola bekerja menjadi bekerja dari rumah, kehilangan pekerjaan para masyarakat, ekonomi melemah dan beberapa

dampak lainnya, tentunya hal ini berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan di Kalurahan Sumberagung. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Kalurahan Sumberagung, tempat di mana peneliti melakukan penelitian.

3. Fasilitas Peribadatan

Tabel 2.8 Fasilitas Peribadatan

No	Tempat	Jumlah
1	Masjid	30 buah
2	Surau/Mushola	27 buah
3	Gereja Kristen Protestan	2 buah
4	Gereja Katholik	1 buah

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Berdasarkan data di atas Kalurahan Sumberagung memiliki fasilitas peribadatan sebanyak 60 bangunan. Masyarakat sumberagung hidup rukun dan tentram antar umat beragama.

4. Fasilitas Kebersihan

Tabel 2.9 Fasilitas Kebersihan

No	Keteraangan	Jumlah
1	Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	2.650 lokasi
2	Gerobak sampah	4 unit
3	Tong sampah	2.650 unit
4	Sastgas kebersihan	21 kelompok
5	Anggota satgas kebersihan	21 orang
6	Pemulung	6 orang
7	Pengelolaan sampah lingkungan/RT	Swadaya

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Fasilitas lain seperti tempat kebersihan dan satgas kebersihan, Kalurahan Sumberagung menyediakan 2.650 lokasi dan satgas kebersihan sebanyak 21 orang dan 21 kelompok.

G. Pemerintahan

a) Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan Sumberagung

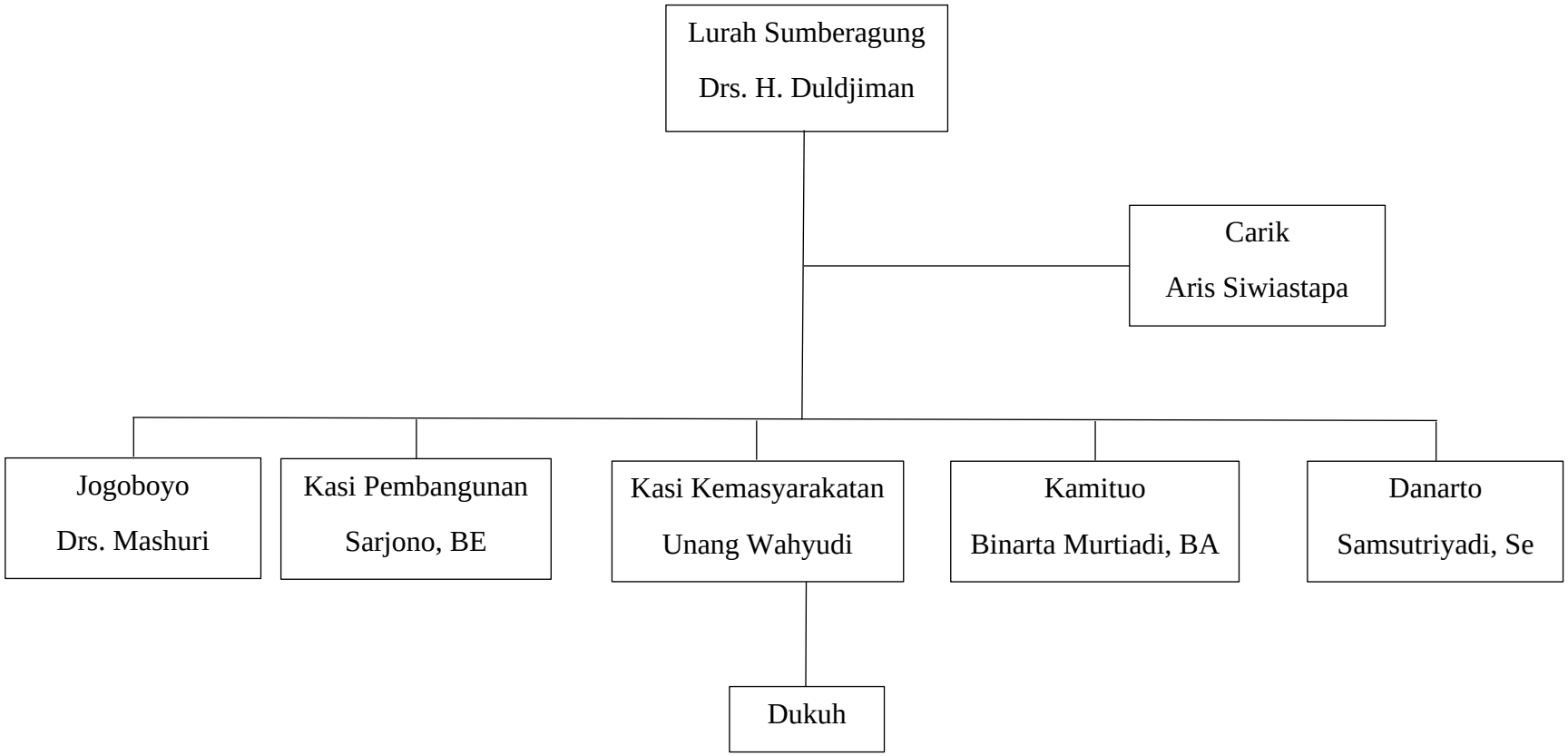

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Nama Kepala Kalurahan dan Perangkat Kalurahan Sumberagung

NO	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Duljiman	Lurah (Kepala Desa)
2	Andono Putu Jaya S.Pd	Carik (Sekretaris)
3	Chandra Bayu Wijaya	Jogoboyo (Kepala Seksi Pemerintahan)
4	Sarjono, BE	Ulu-Ulu (Kepala Seksi Kesejahteraan)
5	Unang Wahyudi	Kamituo (Kepala Seksi Pelayanan)
6	Bintara M, BA	Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Umum dan TU)
7	Jatu Rasidita S.Pd	Kaur Pangpripot (Kepala Urusan perencanaan)
8	Samsutriyadi, SE	Kaur Danarto (Kepala Seksi Keuangan)

Tabel 2.10 Nama Lurah beserta Pamong Kalurahan Sumberagung

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

Nama Dukuh dan Kepala Dukuh di Kalurahan Sumberagung

Tabel 2.11 Kepala dan Nama Dukuh Kalurahan Sumberagung

NO	Kepala Dukuh	Nama Dukuh
1	Sujarwo	Celungan
2	Parjo	Kaliurang
3	Heri Kuswantoro	Kruwet
4	Andaka Wibawa	Sumberan
5	Y. Wahyu Nuryanto	Ngento-ento
6	Junaidi	Nulisan
7	Mujono	Ponggok
8	Rudi Khuzanael Hikmah	Kedungbanteng
9	Wagiharto	Pendulan
10	Syarif Zulianto Kurniawan	Kaliduren I
11	Rahmad Purwanto	Kaliduren II
12	Sardi/Pj. Wagiharto	Kaliduren III
13	Sudarmaji	Jowahan
14	Suhartomo	Karang
15	Eka Supriyatna	Mergann
16	Sunarto	Pajangan
17	Muh. Saifudin	Pucanganom
18	Giyono	Turgenen
19	Heru Maruta	Gatak
20	Hartono, ST	Malangan
21	W. M. Sofwan	Gedongan

Sumber : Profil Kalurahan Sumberagung 2018

1. Tugas dan fungsi Lurah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 1 Kepala Desa atau Lurah bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang :

a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,
c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa,
d. Menetapkan Peraturan Desa,
e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
f. Membina kehidupan masyarakat Desa,
g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa,
h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa,
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa,
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa,
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna,
m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif,

n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan,

o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tugas dan fungsi Carik

Sekretaris atau Carik Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagian sekretariat desa dipimpin oleh seorang sekretaris yang melaksanakan tugas harian dari Kepala Desa. Sekretaris Desa atau yang sering disingkat menjadi SEKDES adalah pembantu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Sekdes merupakan unsur Staf Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance), Sekretaris Desa mempunyai tanggung jawab untuk membantu Kepala Desa di bidang administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa dan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Desa :

a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi,

b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa dan kantor, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum,
c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya,
d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan fungsi Kepala Urusan

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala urusan termasuk di dalam sekretariat desa yang bekerja di bawah sekretaris desa. Sekretariat bertugas sebagai pendukung terhadap urusan administrasi yang dikerjakan oleh sekretaris desa.

Berikut fungsi-fungsi Kepala Urusan :

a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan 56 prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan

rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum,

b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya,

c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan fungsi Kepala Seksi

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kepala seksi termasuk juga dalam sekretariat desa yang bekerja sebagai pelaksana kerja operasional yang membantu jalannya pemerintahan desa dan dibawah kewenangan sekretaris desa. Adapun sebagai berikut fungsi dari unsur seksi :

a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa,

b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna,

c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi Pelaksana Kewilayahan

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pelaksana tugas kewilayahan dipimpin oleh seorang dusun, bekerja membantu pemerintah desa untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan berdasarkan pada wilayah yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh pemerintah desa. Tugas pelaksanaan kewilayahan menyesuaikan dengan kondisi geografis, kepadatan penduduk, dan keuangan desa dalam mengelola wilayah yang termasuk ke dalam pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Dewan Ketahanan Pangan. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan 2006 2009.* Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan

Hanandita, W., & Tampubolon, G. 2015. *The double burden of malnutrition in Indonesia*: Social determinants and geographical variations. SSM - Population Health, 1, 16–25. https://doi.org/10.1016/j.ssmph

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia. 2020. *Mitigasi Krisis Pangan*. Tim Riset Stabilitas. Jakarta Selatan

Nainggolan K. 2006. *Kebijakan Umum Ketahanan Pangan*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian, Departemen Kesehatan dan DPP PERGIZI Pangan.

Perum Bulog. 2020. Jakarta Selatan

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta:Raja Grafindo Persada

Zhou Chief, Tim Penerjamah. 2020. *Buku Panduan Pencegahan Coronavirus 101 Tips Berbasis Sains Dapat Menyelamatkan Hidup Anda*. https://lawancovid19.tangerangselatankota.go.id/uploads/file/bukupanduanpencegahancorona.pdf

Peraturan Perundang-Undangan

Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian. 2020. Pangan di Tengah Pandemi COVID-19. Jakarta:Badan Ketahanan Pangan Kementrian Pertanian. Jakarta Selatan

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Gemas. 2020. Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi, Novel Coronavirus (2019-nCoV). Jakarta: Kementrian Kesehatan RI Direktorat Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). https://www.kemenkes.go.id/resources/download/infoterkini/Coronavirus/DOKUMEN_RESMI_Pedoman_Kesiapsiagaan_nCoV_Indonesia_28%20Jan202020.pdf

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi. 10 Agustus 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Jakarta.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Ketahanan Pangan Dan Gizi. 19 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60. Jakarta

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan. 16 November 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Jakarta

Jurnal

Achsanuddin, A.N., Fitrianti, A.N., & Melinda, F. 2017. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ulujangang Kecamatan Bontolempangan. *Jurnal Ekonomi Balance Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Volume 13 No 1*, 140-148.

Aisyah, Siti Iseu. 2020. *Ketahanan Pangan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19*: Jurnal Kesehatan Komunitas Indonesia, Vol. 16, No. 2, September 2020

Anjarwani, T. 2018. Upaya guru pendidikan agama islam dalam mengembangkan multiple intellegences siswa kelas VII Di SMP Swasta Karya Bunda Kec. Percut Sei Tuan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan.

Bahua, Mohamad Ikbal. 2011. *Strategi Penguatan Lumbung Pangan Desa Dalam Menunjang Pemenuhan Ketahanan Pangan*: Informasi Vol. 16, No. 02, Tahun 2011

Budiyanti Eka. 2020. *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesia*: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi, Vol. XII, No. 4/II/Puslit/Februari/2020

Fianda, Yanuar. Mochammad Makmur. Imam Hanafi. 2015. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah*: Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 3, No. 10. 2015

Krisdytmiko. 2012. *Kemampuan Desa Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan: Pembelajaran Dari Indonesia Timur*:Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol.1, No 2, Desember 2012

Melinda, V., & Suwardi. 2021. Upaya Guru Menanamkan Kemandirian Anak dalam Pembelajaran di Sentra Seni. *Jurnal AUDHI, Vol. 3, No. 2*, 75-86.

Muhyiddin. 2020. COVID-19, *New Normal dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia*: The Indonesian Journal of Development Planning Vol IV No. 2. 2020

Oru, Serly Banja. 2013. *Ketahanan Pangan dan Strategy Livelihood Masyarakat Desa Prai Paha*: Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Setya Wacana

Selamat, M.D. 2013. Penerapan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro). *Jurnal Governance, Vol 5, No 1*, 1-10.

Simanjuntak, Atmazer H. Rudy G. Erwinsyah. 2020. *Kesejahteraan Petani dan Ketahanan Pangan Pada Masa Pandemi COVID-19*: Telaah Kritis Terhadap Rencana Megaproyek Lumbung Pangan Nasional Indonesia. Sosio Informa Vol. 6 No, 02. Mei-Agustus 2020

Kutipan

20 Negara dengan Kasus Aktif Corona Tertinggi, Indonesia Nomor 14 Halaman all - Kompas.com diakses tanggal 3 Mei 2021 21:29 WIB

Eka, Budiyanti. 2020. *Dampak Virus Corona Terhadap Sektor Perdagangan dan Pariwisata Indonesa*, diakses tanggal 10 Maret 2021 17:37 WIB

BPS Kabupaten Sleman. 2019. *Kecamatan Moyudan dalam Angka*. Yogyakarta: CV. Magna Raharja Tama